

**PENGARUH ETIKA PROFESI DAN PROFESIONALISME AUDITOR  
TERHADAP TINGKAT MATERIALITAS DALAM  
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**  
(Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Kota Pekanbaru)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**REZI OKTAVIA**  
**2007/ 88766**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**


**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang**

**Judul : PENGARUH ETIKA PROFESI DAN  
PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP TINGKAT  
MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN  
KEUANGAN (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di  
Kota Padang dan Kota Pekanbaru)**

**Nama : REZI OKTAVIA  
NIM/ BP : 88766/2007  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik**

**Padang, Desember 2011**

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	Herlina Helmy, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	4. 

## ABSTRAK

**Rezi Oktavia, (2007/88766)** “Pengaruh etika profesi dan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan” (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Kota Pekanbaru) Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang, 2012.

**Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak**

**Pembimbing II : Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh: 1) Pengaruh etika profesi terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, 2) Pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru yang berjumlah 69 orang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para Auditor di Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji *t* untuk melihat pengaruh etika profesi dan profesionalisme editor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, 2) profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan keuangan”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ibu dan Ayah, dan juga adik-adik terima kasih atas kasih sayang dan bantuan moril dan juga materil.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2007.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. Amin.

Padang, Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTARTABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	12
1. Tingkat Materialitas .....	12
2. Etika Profesi .....	20
3. Profesionalisme Auditor.....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	33
C. Pengembangan Hipotesis .....	35
D. Kerangka Konseptual .....	36
E. Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Populasi dan Sampel .....	39

C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Variabel Penelitian .....	41
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Uji Validitas dan Realibilitas .....	45
H. Uji Asumsi Klasik.....	47
I. Teknik Analisis Data.....	48
J. Defenisi Operasional.....	51
 <b>BAB VI TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan.....	53
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	57
C. Analisis Data .....	64
D. Pembahasan.....	75
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Keterbatasan.....	83
C. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar nama dan alamat KAP di kota Padang dan Pekanbaru .....	40
2. Skala Pengukuran.....	42
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	43
4. <i>Correct item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian .....	45
5. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	46
6. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	53
7. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	54
8. Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Pengalaman Kerja .....	55
9. Jumlah Responden Berdasarkan Bidang Kursus Yang Pernah Diikuti .....	55
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Kursus Yang Pernah Diikuti .....	56
11. Jumlah Responden Berdasarkan Bidang Studi Yang Pernah Diikuti .....	57
12. Distribusi Frekuensi Etika Profesi .....	58
13. Distribusi Frekuensi Profesionalisme Auditor .....	60
14. Distribusi Frekuensi Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan.....	62
15. Uji Normalitas .....	69
16. Koefisien Uji Glejser.....	70
17. Uji Multikolinearitas .....	70
18. Uji F .....	72
19. Adjusted R Square .....	73
20. Koefisien Regresi Berganda.....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Lampiran</b>
1. Tahap Dalam Menerapkan Materialitas Dalam audit .....	18
2. Kerangka Konseptual .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha saat ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak internal perusahaan, tetapi telah meluas kepada pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditor. Sebagai pihak eksternal, investor dan kreditor hanya dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, jasa auditor sangat dibutuhkan dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Auditor adalah pihak yang diyakini berperan sebagai pengontrol dan menjaga kepentingan publik di bidang yang berkaitan dengan keuangan.

Dalam melaksanakan perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas terlebih dahulu. Materialitas adalah seberapa salah saji informasi akuntansi yang dapat dilihat dari keadaan yang sedang terjadi yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang memiliki kepercayaan terhadap informasi tersebut (Mulyadi, 2002:158). Auditor sering menemui kesulitan dalam menetapkan jumlah tingkat materialitas proses pengauditan laporan keuangan kliennya, karena auditor sulit mempertimbangkan apakah suatu akun memiliki masalah lebih saji atau kurang saji, karena tidak ada

suatu pedoman khusus yang memungkinkan auditor memutuskan kapan suatu hal dianggap tidak material, material, dan sangat material.

Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bahan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang meliputi semua aspek proses pengauditan atas laporan keuangan. Menurut SPAP (2001:312) dalam M.Dan (2002), risiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam (1) perencanaan audit, dan (2) penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum di Indonesia. Menurut Mulyadi (2002:158), tingkat materialitas berpengaruh langsung terhadap jenis opini yang diterbitkan. Dalam penerapannya, merupakan suatu pertimbangan yang cukup sulit untuk memutuskan berapa materialitas sebenarnya karena tidak terdapat suatu panduan yang sederhana dan terstruktur yang dapat menolong seorang auditor untuk memutuskan apakah sesuatu hal bersifat tidak material, material atau sangat material.

Menurut Arens dalam Hastuti (2003), kecukupan bahan bukti audit digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan oleh auditor, karena diperlukan lebih banyak bahan bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bagi auditor. Dalam mengaudit sebuah laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan

bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan kepada kliennya, karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi secara keseluruhan, namun auditor hanya dapat memberikan keyakinan kepada klien atas laporan keuangan auditannya.

Dengan demikian dapat dilihat, apabila semua kegiatan pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor secara profesional dan mengacu kepada etika profesi, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka akan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu usaha tidak akan sama dengan usaha yang lain tergantung pada ukuran usaha tersebut (Messier, 2006:124).

Masyarakat mengharapkan akuntan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen, karena dalam melaksanakan proses audit auditor kemungkinan akan menemukan kesalahan yang mungkin disengaja maupun yang tidak disengaja dalam laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian), sehingga diharapkan para pemakai dapat yakin bahwa hasil pengauditan bebas dari salah saji yang material.

Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (Boynton, 2002:66). Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan

ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003 dalam Arleen 2008:7). Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik.

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dan kliennya, antara akuntan dan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakatnya. Sebagai anggota dari suatu profesi, akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri.

Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Agoes 2004 dalam Arleen 2008:7 menunjukkan kode etik IAI dan aturan etika Kementerian Akuntan Publik, standar profesi akuntan publik (SPAP) dan standar pengendalian mutu *auditing* merupakan acuan yang baik untuk mutu

*auditing*. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan yang paling penting yang harus diambil auditor, dan sangat membutuhkan kearifan profesional (Arens, 2008:320). Artinya, walaupun terdapat salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh), maka salah saji tersebut dianggap wajar sehingga dapat disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sikap profesionalisme yang tinggi sangat dibutuhkan seorang auditor untuk menentukan seberapa besar jumlah materialitas yang akan ditetapkan, baik dengan menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan dengan jumlah yang rendah atau tinggi, sehingga dengan profesionalisme auditor yang semakin tinggi akan mampu untuk mempertimbangkan tingkat materialitas semakin baik pula.

Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan (M.Dan, 2002:58). Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor. Menurut Hall (1968) dalam Hastuti,dkk (2003), Elfitria (2007), dan Risty (2007), gambaran seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan kedalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan sesama profesi.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan yang profesional, auditor harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku sesuai dengan kode perilaku profesional, maka auditor dalam melaksanakan audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit akan meningkat jika standar kerja dapat diimplementasikan dengan tepat dan efektif sesuai dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Sebagai auditor yang profesional dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional, maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit.

Didalam perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas. Seorang akuntan dalam melaksanakan proses pengauditan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil pengauditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan dituntut untuk lebih profesional dalam pelaksanaan proses pengauditan. Akuntan mendapat kepercayaan dari klien dan *stakeholders* untuk membuktikan kewajaran proses pengauditan yang akan disajikan oleh klien

(Messier, 2006:53). Auditor yang profesional akan melaksanakan proses audit sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, supaya laporan keuangan yang akan disajikan akan bebas dari salah saji yang material, karena dapat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak internal dan eksternal perusahaan.

Seorang auditor yang profesional memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi dan pekerjaannya, memiliki kesadaran yang tinggi bahwa profesi auditor adalah profesi kepercayaan masyarakat, memiliki sikap mental mandiri, tidak dibawah tekanan dalam membuat pertimbangan, memiliki keyakinan penilaian tentang kualitas dirinya akan selalu dilakukan oleh rekan seprofesinya yang sama-sama tahu dan paham tentang pekerjaan pengauditan, dan memiliki relasi dengan sesama profesi yang luas akan dapat membuat pertimbangan tingkat materialitas yang lebih baik.

Pada kantor akuntan publik di kota Padang, perusahaan harus menyerahkan laporan keuangan tiga bulan setelah laporan keuangan berakhir, dan auditor harus menyampaikan waktu auditnya dua bulan setelah waktu audit berakhir. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa dari perusahaan terlambat dalam memberikan laporan keuangannya, dengan keterlambatan tersebut dapat menghambat efektifitas audit yang dilakukan oleh auditor sehingga audit laporan keuangannya tidak dilakukan secara menyeluruh, hal ini akan menghambat auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Selain itu dalam proses audit, auditor tidak maksimal dalam mengaudit karena keterbatasan waktu, anggaran, serta ketidakmampuan auditor dalam

mengumpulkan bahan bukti, sehingga proses audit yang dilakukan belum selesai tetapi opini sudah dikeluarkan padahal laporan keuangan belum diaudit secara menyeluruh, sehingga kesalahan material atau salah saji informasi akuntansi terhadap laporan keuangan tidak terungkap. Selain itu kesulitan menemukan bahan-bahan pemeriksaan dapat menghambat kerja auditor dalam mengumpulkan dokumen dan catatan yang memadai sebagai bagian penting dalam mendeteksi kesalahan material yang dapat menimbulkan risiko audit.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Elfitria (2007) yaitu mengenai pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit laporan keuangan pada KAP kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dalam dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian dan keyakinan terhadap peraturan profesi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan profesionalisme auditor dalam dimensi hubungan dengan sesama profesi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Ristyoy (2007) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menambahkan satu variabel bebas yakni etika profesi dan penelitian dilakukan pada kantor akuntan publik di kota padang dan pekanbaru.

Hal ini penting untuk diteliti mengingat seorang akuntan bisa saja tidak mengacu kepada etika profesi dan profesional dalam menentukan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Penelitian ini akan menguji

sejauhmana pengaruh etika profesi dan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Peneliti memilih untuk meneliti dua faktor tersebut karena etika profesi dan profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang auditor guna mewujudkan laporan audit yang dapat dipercaya. Objek penelitian ini adalah kantor Akuntan Publik di kota padang dan pekanbaru.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas mengenai permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **”Pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
3. Apakah ada pengaruh materialitas terhadap banyaknya bukti audit yang diperlukan.
4. Apakah terdapat pengaruh materialitas terhadap bentuk laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diungkapkan, maka peneliti akan membatasi masalah hanya pada etika profesi dan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana etika profesi auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Akuntan publik di kota Padang dan kota Pekanbaru?
2. Sejauhmana profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Akuntan publik di kota Padang dan kota Pekanbaru?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh etika profesi auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Akuntan publik di kota Padang dan kota Pekanbaru?
2. Pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Akuntan publik di kota Padang dan kota Pekanbaru?

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi peneliti.

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai topik yang diteliti.

### 2. Bagi akuntan dan calon akuntan.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan audit laporan keuangan terutama dari segi pertimbangan tingkat materialitasnya, serta dapat meningkatkan sikap profesionalisme dan etika profesi dalam pemeriksaan laporan keuangan.

### 3. Bagi pembaca dan peneliti lain.

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagian bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh etika profesi dan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Tingkat Materialitas**

###### **a. Pengertian Materialitas**

Materialitas adalah faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh jika ada salah saji yang material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti maka dapat dikeluarkan suatu laporan wajar dengan pengecualian.

Menurut Messier Glover & Prawitt (2005:122) menyatakan materialitas adalah:

“Besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut”.

Definisi Materialitas Menurut FASB 2 (dalam Arens: 2008:248) adalah:

“Besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut”.

Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas sering disebut dengan materialitas perencanaan audit menurut Mulyadi (2002:158) materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keandalan

yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya kehilangan atau salah saji. Materialitas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik (1) keadaan berkaitan dengan entitas dan (2) kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditor.

Pengertian Materialitas menurut Agoes (1996:100) adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilang atau salah saji.

Menurut IAI (2001, 312.4) Materialitas adalah:

“Besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut”.

Menurut Guy (2001:159) materialitas adalah

“Merupakan besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dalam menyoroiti keadaan sekitar, dapat menyebabkan pertimbangan oleh penghilangan atau salah saji tersebut. sehingga pada awal perencanaan tersebut, auditor harus membuat pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan untuk merencanakan sifat, penetapan waktu, dan luas prosedur audit secara memadai”.

Materialitas menurut Arens (2008:291) adalah Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Dalam menerapkan definisi ini, digunakan dua tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat yaitu:

- 1) Jumlahnya tidak material: jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan. Salah saji tersebut dianggap tidak normal tidak material dalam hal ini pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Dalam hal ini auditor dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian
- 2) Jumlah sangat material/ pengaruh sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materiliatas terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi kesalahan sangat material, auditor harus memberikan pendapat/ pendapat tidak wajar, tergantung kondisi yang ada.

#### **b. Pertimbangan awal tentang materialitas**

Auditor melakukan pertimbangan awal tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan pertimbangan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit. dalam mengevaluasi temuan audit karena (1) keadaan yang meliputinya berubah, (2) informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.

Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Peraturan jumlah ini adalah salah saji satu keputusan terpenting yang diambil oleh auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai.

Dalam Standar professional Akuntansi Publik PSA 25 (SA 312) menyatakan bahwa:

“Pertimbangan akuntan publik mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh pandangannya mengenai kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pertimbangan tingkat materialitas yang digunakan akuntan publik dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan melibatkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.”

Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Sebagai akibat dari interaksi pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam pertimbangan tingkat materialitas, kekeliruan yang jumlahnya relatif kecil yang ditemukan akuntan publik dapat mempunyai dampak yang material terhadap laporan keuangan. Sebagai contoh suatu pembayaran yang tidak sah yang jumlahnya tidak material, kalau besar kemungkinan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kewajiban bersyarat yang material atau hilang pendapat yang material.

Menurut Mulyadi (2002:159) contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor dalam mempertimbangkan materilitas:

- 1) Hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
  - a. Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan.
  - b. Total aktiva dalam neraca.
  - c. Total aktiva lancar dalam neraca.
  - d. Total ekuitas pemegang saham dalam neraca.
- 2) Faktor kualitatif, seperti:
  - a. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum.
  - b. Kemungkinan terjadinya kecurangan.
  - c. Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu.
  - d. Adanya gangguan dalam trend laba.
  - e. Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan.

### **c. Alokasi materialitas laporan keuangan**

Tujuan penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Menurut Boynton (2002:331) dalam merencanakan audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat yaitu:

#### 1) Tingkat laporan keuangan

Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini salah saji mungkin diakibatkan karena penerapan yang salah dari GAAP, berangkat dari fakta atau penghilangan informasi yang yang digunakan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mengakui bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas yang berhubungan dengan laporan keuangan.

## 2) Tingkat saldo akun


Materialitas saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun sehingga dianggap mengandung salah saji yang dapat ditolerir. Dalam membuat pertimbangan mengenai materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada tingkat saldo akun materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pertimbangan ini harus mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang mungkin tidak material secara individu, tetapi apabila diagresikan dengan salah saji pada saldo akun lainnya, mungkin akan material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

### **d. Mengalokasikan laporan keuangan pada akun- akun dalam audit**

Materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, mengenai materialitas setiap akun dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun- akun. Pengklasifikasian ini dapat dilakukan dengan baik pada akun neraca maupun akun laba- rugi. Namun, karena banyaknya salah saji pada laporan laba- rugi yang mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit dari akun laba- rugi maka banyak auditor yang melakukan alokasi atas dasar akun neraca.

### **e. Tahapan dalam menerapkan materialitas dalam audit**

Menurut Messier, Glover dan Prawitt (2005:125) tahap dalam menerapkan materialitas dalam audit



**Gambar 1 : Tahap Dalam Menerapkan Materialitas Dalam audit**

**f. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang materialitas**

Menurut Arens (2008:321), sejumlah faktor yang mempengaruhi proses penetapan pertimbangan awal tingkat materialitas pada serangkaian laporan keuangan tertentu:

- 1) Materialitas merupakan konsep yang relatif ketimbang absolut.

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar.

- 2) Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas.

Karena tingkat materialitas bersifat relatif, diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama untuk menentukan beberapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang bagi para pemakai atau pengguna laporan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2008) tentang Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi, dan Pertimbangan Tingkat Materialitas. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dkk .(2003). Perbedaan penelitian yang dilakukan Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Jakarta; (2) penambahan variabel independen, yaitu pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan yang diambil dari penelitian Sularso dan Na'im (1999), dan etika profesi yang diambil dari penelitian Murtanto dan Marini (1999). Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto telah membuktikan secara empiris pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

Sebagai tambahan dalam membangun dasar pertimbangan, merupakan hal yang sangat penting pula untuk memutuskan apakah kesalahan saji yang ada, secara material dapat mempengaruhi kewajaran dari berbagai dasar pertimbangan lainnya yang meliputi seperti penjualan bersih, laba kotor, aktiva bersih, total aktiva, dan kewajiban lancar.

Beberapa faktor- faktor kualitatif yang mempengaruhi tingkat materialitas:

- 1) Jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting ketimbang kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai yang sama, karena kecurangan itu mencerminkan kejujuran serta reliabilitas manajemen atau karyawan lain yang terlibat.
- 2) Salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada kosekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual.
- 3) Salah saji yang sebenarnya tidak material dapat saja material jika dapat mempengaruhi laba.

## **2. Etika Profesi**

### **a. Pentingnya Etika Profesi**

Menurut Martin dalam Lenny (2005), etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya, atau dengan kata lain etika merupakan refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri, dan di sisi lain melindungi

masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian (Wignjosebroto dalam Lenny 2005). Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat.

Etika profesi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi terdiri dari lima dimensi yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

#### **b. Pengertian Etika**

Pengertian etika, dalam bahasa latin "*ethica*", berarti falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (1997: 10), etika secara harfiah berasal dari kata Yunani *ethos* (jamaknya: *ta etha*), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik.

Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus

ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/ segolongan manusia/ masyarakat/ profesi.

Menurut Keraf dan Imam (1995:41-43), etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1) Etika umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2) Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b) Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan. Menurut para ahli makna etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap sesamanya (Kell *et al.*, 2002). Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (1995) etika berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Maryani dan Ludigdo (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Penelitian yang dilakukan Maryani dan Ludigdo (2001) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan serta faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku tidak etis akuntan.

### **c. Pengertian Profesi**

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut De George dalam (Widjaja :2005) timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional.

Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan profesional menurut De George dalam (Widjaja :2005) :

Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

Profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.

#### **d. Kode Etik Profesi**

Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut UU NO. 8 (Pokok-Pokok Kepegawaian) kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah Sumpah Hipokrates, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelar : Bapak Ilmu Kedokteran. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli

sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita diwarnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik :

- 1) Sanksi moral
- 2) Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggaran.

Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional

Alasan diperlukannya etika bagi kehidupan profesional adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi. Begitu pula dengan seorang auditor yang harus memenuhi etika profesinya sehingga ia dapat memberikan keterpercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang telah dilakukannya khususnya bagi para pengguna laporan keuangan.

Terdapat perbedaan antara profesi akuntan publik dengan profesional lainnya. Jika profesional memiliki tanggung jawab utama untuk membela kliennya maka kantor akuntan publik walaupun dibayar oleh kliennya namun pertanggung jawabannya bukanlah terhadap klien yang telah membayarnya tersebut melainkan bertanggung jawab terhadap masyarakat, para pemegang saham, serta pihak lainnya yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik.

Kode etik profesi AICPA merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Kode etik ini terdiri dari empat bagian yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip Etika Profesi, dimana prinsip-prinsip ini dalam kode etik AICPA dibagi menjadi enam prinsip yaitu:
  - a) Tanggung Jawab, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional para auditor haruslah memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas mereka mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara professional.
  - b) Kepentingan Publik, para auditor harus dapat melayani kepentingan publik, memiliki kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan audit, dan dapat menghargai kepercayaan publik.
  - c) Integritas, perilaku auditor dalam menyajikan temuan dengan tepat yang mampu mempertahankan sikap tidak memihak pada siapapun selama audit, mengkomunikasikan hasil audit sesuai fakta yang terjadi, dan dapat menunjukkan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.
  - d) Obyektivitas dan Independensi, dalam melakukan audit seorang auditor haruslah mampu menunjukkan obyektivitas dengan baik dalam penampilannya dan juga mampu menunjukkan independensinya dalam kondisi yang sesungguhnya.

- e) *Due Care*, auditor haruslah memperhatikan standar teknik dan etika profesi, dimana auditor harus berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikannya.
  - f) Lingkup dan sifat Jasa, auditor dapat melaksanakan tanggung jawab profesinya sesuai dengan kemampuan terbaiknya dan harus memperhatikan prinsip-prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat-sifat jasa yang akan disediakan.
- 2) Peraturan Etika, berisi peraturan-peraturan etika yang harus ditaati oleh para auditor dalam melakukan audit.
  - 3) Interpretasi Peraturan Etika, kebutuhan akan interpretasi peraturan Etika yang dipublikasikan timbul ketika terdapat beragam pertanyaan dari para praktisi tentang suatu peraturan spesifik. Divisi etika AICPA menyiapkan setiap interpretasi berdasarkan pada consensus komite yang anggota utamanya terdiri dari para praktisi akuntan publik.
  - 4) Kaidah Etika, kaidah adalah rangkaian penjelasan oleh komite eksekutif pada divisi etika profesional tentang situasi spesifik yang nyata.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes 2004). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya

(Murtanto dan Marini 2003). Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Agoes (2004:189) dalam Arleen (2008), menunjukkan kode etik IAPI dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik, standar profesi akuntan publik (SPAP) dan standar pengendalian mutu *auditing* merupakan acuan yang baik untuk mutu *auditing*. Semakin tinggi akuntan publik menaati kode etik maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas.

### **3. Profesionalisme Auditor**

Seorang auditor harus bersikap profesional dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Untuk menunjang profesionalismenya sebagai auditor yang independen, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang berlaku. Dalam SPKN, pernyataan standar umum ketiga menyebutkan bahwa: "dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan audit, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama" (BPK-RI, 2007). Guy, Alderman dan Winter (2002:25) menjelaskan bahwa dalam perencanaan serta pelaksanaan audit

dan penyiapan laporan audit, sikap profesionalisme harus selalu dijaga. Jika auditor dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, maka laporan audit yang dihasilkan akan berkualitas (Bambang dalam Nova, 2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), profesionalisme berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dalam Kamus *Webster Amerika* dalam Irawati (2008), profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang memadai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Kalbers dan Fogarty dalam Hendro (2006) mendefinisikan profesionalisme sebagai suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat (Arens, Elder dan Beasley, 2008:105). Auditor sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapakan tingkat perilaku profesional yang tinggi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi auditor, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas laporan audit sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan pada auditor,

profesionalismenya secara efektif akan hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor adalah sikap seorang auditor sebagai profesional yang menjalankan tanggung jawab profesinya dengan sebaik-baiknya meskipun mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Hastuti dkk. (2003) meneliti tentang hubungan profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan dengan menggunakan lima dimensi mengenai profesionalisme yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Hall (1968). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pertimbangan materialitas. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Menurut Hall dalam Theresia dkk. (2003), Hendro (2006), dan Irawati (2008), gambaran seseorang yang profesional dalam profesi dicerminkan dalam lima dimensi profesionalisme, yaitu:

#### **a. Pengabdian pada Profesi**

Auditor yang menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki mencerminkan pengabdian pada profesi sebagai pribadi yang profesional. Dedikasi pada profesi sebagai auditor juga terlihat pada keteguhannya untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagai auditor meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Auditor yang profesional mendefinisikan pekerjaan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaannya sebagai auditor adalah kepuasan rohani, baru kemudian imbalan materi.

**b. Kewajiban sosial**

Auditor yang profesional menyadari pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih baik.

**c. Kemandirian**

Sebagai profesional, auditor harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, baik pemerintah, klien, bukan anggota profesi, ataupun pihak terkait lainnya. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada fakta yang ditemukan bukan rekayasa atau paksaan agar informasi yang diberikan tidak menyesatkan para pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.

**d. Keyakinan terhadap peraturan profesi**

Auditor yang profesional memiliki suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Keyakinan akan menjadi motor bagi auditor untuk memberi hasil pekerjaan serta pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **e. Hubungan dengan sesama profesi**

Auditor akan mampu meningkatkan profesionalismenya jika menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan.. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional. Dengan banyaknya masukan akan menambah pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan.

Sebagai seorang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran, tetapi tentu saja dia tidak dapat diharapkan untuk bertindak sempurna dalam setiap situasi. Dengan demikian, laporan audit yang dihasilkan auditor akan berkualitas jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki profesionalisme yang tinggi untuk mengurangi kemungkinan informasi yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Elfitria (2007) menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap penetapan tingkat materialitas audit laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Padang dengan responden sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarlang langsung kepada responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dalam dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian dan keyakinan terhadap peraturan profesi

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan profesionalisme auditor dalam dimensi hubungan dengan sesama profesi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian Risty (2007) menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada 18 Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Semarang, dengan responden sebanyak 238 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada responden secara langsung. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

Penelitian Hastuti,dkk (2003) mengenai hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik, dengan responden sebanyak 244 orang. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada responden secara langsung. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas proses pengauditan laporan keuangan.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan**

Etika profesi adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi secara garis besar disebut dengan serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral agar kehidupan masyarakat dengan profesinya masing-masing dapat berjalan secara teratur. Begitu pula dengan seorang auditor yang harus memenuhi etika profesinya sehingga ia dapat memberikan keterpercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang telah dilakukannya khususnya bagi para pengguna laporan keuangan.

Etika profesi merupakan sikap pemikiran seseorang yang dapat dilihat dari integritas dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang auditor dalam menentukan pertimbangan awal tentang materialitas (Boynton, 2002:66). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Semakin tinggi akuntan publik mentaati kode etik maka semakin baik pula tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas peneliti menduga bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pengaruh tersebut diuji pada hipotesis satu.

## **2. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan**

Profesionalisme adalah suatu sikap yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, meskipun mengorbankan kepentingan pribadinya. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Sesuai dengan Penelitian Hastuti,dkk (2003) menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.

Seorang auditor yang profesional memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi dan pekerjaannya, Semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor, maka semakin tinggi pula pertimbangan auditor tersebut dalam menetapkan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas peneliti menduga bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pengaruh tersebut diuji pada hipotesis dua.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh etika profesi dan profesionalisme terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, berdasarkan batasan dan rumusan masalah.


Materialitas faktor penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Auditor melakukan pertimbangan

awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas sering disebut dengan materialitas perencanaan audit. Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Termasuk diantaranya adalah etika profesi dan profesionalisme auditor.

Etika profesi adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi secara garis besar disebut dengan serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral agar kehidupan masyarakat dengan profesinya masing-masing dapat berjalan secara teratur. Alasan diperlukannya etika bagi kehidupan profesional adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi. Begitu pula dengan seorang auditor yang harus memenuhi etika profesinya sehingga ia dapat memberikan keterpercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang telah dilakukannya khususnya bagi para pengguna laporan keuangan.

Auditor yang profesional akan menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas bagi para pemakainya. Ini karena auditor yang profesional tercermin pada dedikasi terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada aturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi, sehingga ia akan menyajikan laporan audit secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas.

Kerangka konseptual yang melandasi pengembangan hipotesa penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



**Gambar 2: Kerangka Konseptual**

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan diatas dan mengacu pada kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
- H<sub>2</sub> : Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana etika profesi dan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada KAP di kota Padang dan kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada auditor pada KAP di kota Padang dan kota Pekanbaru.
2. Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada auditor pada KAP di kota Padang dan kota Pekanbaru.

#### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, antara lain adalah penelitian ini hanya melihat pengaruh tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada etika profesi dan profesionalisme auditor. Sehingga tidak diketahui pengaruh tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan secara keseluruhan. Pengujian dan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang terbatas.

### C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Auditor hendaknya bebas mengkomunikasikan hasil audit yang ditemukan sesuai dengan fakta yang diperoleh. Selain itu auditor juga harus dapat menyajikan temuan yang tepat yang mampu mempertahankan sikap tidak memihak pada siapapun selama audit. Etika profesi auditor perlu ditingkatkan agar dalam mempertimbangkan tingkat materialitas selama proses pengauditan berlangsung, auditor tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada kepentingan manapun, sebab jika demikian, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Hal ini sangatlah penting diperhatikan mengingat karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.
2. Auditor hendaknya tetap teguh pada profesinya meskipun mendapat tawaran pekerjaan lain dengan imbalan yang lebih besar, serta memiliki totalitas dalam pekerjaannya. Selain itu profesi auditor di pemerintahan merupakan salah satu profesi yang menciptakan transparansi dalam masyarakat. Para auditor diharapkan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, karena dengan kemampuan profesional auditor yang tinggi akan dapat meningkatkan kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan kliennya.

3. Penelitian ini juga bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini juga dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.